STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

PERWA NO.1, BD 2023 / NO.1, PEMKOT PTK: 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023


ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, khususnya untuk keseragaman Harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan, perlu disusun Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021; serta Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 .

- Peraturan Wali Kota ini mengatur standar harga satuan dasar upah dan bahan konstruksi sebagai pedoman/acuan bagi pengguna jasa pada Perangkat Daerah dalam menyusun Harga Perkiraan Perencana (HPP) untuk pekerjaan konstruksi. Standar harga dasar upah dan bahan ditetapkan berdasarkan survei lapangan/harga pasar di wilayah Kota Pontianak dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, yang dituangkan dalam Lampiran I untuk standar upah dan Lampiran II untuk standar bahan. Harga yang ditetapkan merupakan harga maksimum pada saat penyusunan anggaran dan tidak termasuk keuntungan, biaya overhead, serta PPN bagi penyedia jasa. Dalam hal terjadi kenaikan harga atau terdapat barang yang belum tercantum dalam lampiran, penetapan harga dapat didasarkan pada perhitungan harga pasar ditambah biaya yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk pajak untuk referensi penetapan Harga Perkiraan Sendiri, dengan penyesuaian oleh PA/KPA atas usulan PPK tanpa melebihi pagu anggaran dan dengan tetap memperhatikan pencapaian output kegiatan.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2023.

- Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan memuat standar harga satuan dasar upah serta bahan konstruksi Tahun Anggaran 2023.